



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 1 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Analisis Problematika Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi

Sofi Yuliniar

1. Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yuliniarsofi@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 08, 2022

Revised : December 21, 2022

Accepted : January 05, 2023

Available online : February 18, 2023

How to Cite: Sofi Yuliniar. (2023). Analysis of Problems of Oversight of the Constitutional Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.28>

Analysis of Problems of Oversight of the Constitutional Court

Abstrak. Constitution through decision number 005/PUU-IV/2006 dated 23 August 2006 which raises problems in a statement that is in the articles of supervision of the judicial commission. Where the supervision of judges regarding the constitution is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have a binding legal power. In an oversight of constitutional judges associated with a principle of independence in which the judicial power to know the supervisory system of constitutional judges in preventing the power of judges to realize an ideal and clear oversight. The article I made aims to find out the knowledge of constitutional court oversight to prevent abuse of judicial power and constitutional court judges must also know how the existence of the constitutional court judge supervisory body in supervising constitutional court judges. This study uses the library research method or the results of research that has been carried out, as for the data used here, among others, which have references or primary legal language from legislation and decisions, secondary legal materials from books, journals, thesis, and tertiary legal material from a dictionary, encyclopedia.

Where based on the analysis of the data carried out, it was obtained from a conclusion regarding the regulation of supervision of constitutional judges regarding article 21 paragraph 1 letter a where the sound is PMK constitutional court regulations number 2 of 2014 concerning the honorary assembly of the constitutional court. Where, according to the author, the internal supervision of constitutional judges has not been effective or is said to be due to several factors which have resulted in weak internal supervision, the first being the spirit of defending the conference and the absence of a genuine will from the judiciary leadership to follow up on the results of the internal supervision of judges which thus opens up opportunities for judges who are proven to have violated the code of ethics against the constitutional court. So in order for the supervision of constitutional judges to be good and ideal, the supervision must be carried out by an external supervisory institution. Yes, the judicial commission can provide more effective oversight and maintain the dignity and dignity of constitutional judges within the scope of the constitutional court.

Keywords: constitutional court, against the state

Abstrak. Konstitusi melalui putusan nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dimana menimbulkan problematika dalam sebuah pernyataan bahwasanya berada pada pasal-pasal pengawasan komisi yudisial. Di mana pengawasan hakim terkait konstitusi bertentangan dengan undang-undang dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai sebuah kekuasaan hukum yang mengikat. Dalam sebuah pengawasan terhadap hakim konstitusi dikaitkan dengan sebuah prinsip independensi di mana kekuasaan kehakiman untuk mengetahui sistem pengawasan hakim konstitusi dalam pencegahan kekuasaan terhadap hakim untuk mewujudkan pengawasan yang ideal dan jelas. Artikel yang saya buat ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pengawasan mahkamah konstitusi untuk pencegahan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman dan hakim mahkamah konstitusi juga harus mengetahui bagaimana eksistensi badan pengawasan hakim mahkamah konstitusi dalam melakukan pengawasan terhadap hakim mahkamah konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan nah adapun sebuah data-data yang digunakan di sini antara lain di mana mempunyai referensi referensi atau bahasa hukum primer dari perundang-undangan dan keputusan, bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, skripsi, dan bahan hukum tersier dari sebuah kamus, ensiklopedia. Di mana berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh dari sebuah kesimpulan pengaturan pengawasan hakim konstitusi terhadap pada pasal 21 ayat 1 huruf a di mana bunyi tersebut ialah peraturan mahkamah konstitusi PMK nomor 2 tahun 2014 tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi. Di mana menurut penulis pengawasan internal hakim konstitusi belum efektif atau dibilang dengan beberapa faktor yang mengakibatkan pengawasan internal itu lemah yang pertama adanya semangat membela konference dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal hakim di mana sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik terhadap mahkamah konstitusi. Maka agar pengawasan hakim konstitusi menjadi bagus dan ideal maka pengawasannya harus dilakukan oleh lembaga pengawasan eksternal. Iyalah komisi yudisial sehingga dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan menjaga martabat serta Marwah hakim konstitusi dalam ruang lingkup mahkamah konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Terhadap Negara

PENDAHULUAN

Berjalannya waktu dalam sebuah mahkamah konstitusi yang berpolitik dalam hukum Indonesia yang telah melahirkan kelembagaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga *the guardian of the constitution*, dan *to interpreter of constitution* di mana ini bersifat impresial dan merdeka dalam sebuah menjalankan tugasnya. Berikut ini ialah pasal 24c ayat (1) dan (2) UUD NRI tahun 1945 yang telah mengamatkan

mahkamah konstitusi sebagaimana memiliki kekuasaan kehakiman yang dimiliki kewenangan dalam menegakkan supremasi konstitusi yang berkeadilan dan berproses atau berjalan dalam sebuah prinsip negara hukum. Di mana secara umum mahkamah konstitusi ini memiliki 5 kompetensi dan 4 diantaranya dirumuskan sebagai sebagaimana wewenang dalam satu kewajiban. Nah dalam keempat wewenang mahkamah konstitusi tersebut keuangan ini mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana diputuskan secara sah atau final. Di mana sudah disebutkan di atas tadi dalam sebuah pasal 24 C ayat 1 dan 2 dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Di mana dalam mahkamah konstitusi ini dibentuk atau mempunyai sebuah tujuan agar adanya sebuah lembaga yang berkompeten menyelesaikan perkara-perkara yang erat kaitannya dengan konstitusional yang menyelenggarakan di sebuah negara dan membersihkan masalah-masalah ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Maka dari itu sebagaimana ditegaskan bahwasanya calon hakim konstitusi ini harus memiliki integritas dan mempunyai kepribadian yang tidak tercela artinya adil dalam sebuah negaranya yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraannya, beserta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Di mana pejabat ini mempunyai syarat tertentu yang merupakan *condition sine qua non* dari sebuah tugas atau kewenangan yang meletakkan sebuah pejabat hakim konstitusi di mana pejabat ini merupakan integritas dan kepribadian yang tidak mempunyai celah tersendiri.

Di mana realitas terciptanya hakim konstitusi yaitu mahkamah konstitusi yang mempunyai kepribadian yang luhur, tidak tercela, yang memenuhi kode etik dan kode berlakunya sebuah hakim ini adalah suatu keniscayaan untuk melahirkan seorang hakim yang berintegritas dan bermartabat sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang berkeadilan. Karena kewenangan yang dimiliki oleh sebuah hakim menuntut pertanggungjawaban yang tinggi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keputusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa di mana mengandung arti bahwa kita berkewajiban menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan itu sangatlah wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal terhadap pertanggung jawaban kepada Tuhan yang maha esa.¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini ialah sebuah karya ilmiah untuk mencapai sebuah tujuan dan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di mana pengguna metode pendekatan yuridis normatif ini disebut dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum di mana dengan normatif yang mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan peran untuk mengetahui latar belakang pengaturan analisis terhadap problematika pengawasan terhadap mahkamah konstitusi. Di mana

¹ Ketua Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim, Varia Peradilan, No. 252 Oktober 2006, h. 5-31., dalam Titik Triwulan Tutik, Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, h. 296.

disebabkannya pendekatan terhadap konseptual yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah-masalah yang digunakan pendapat para ahli dan doktrin. Di mana pendekatan tersebut yang teranalisis oleh undang-undang ialah melakukan inventarisasi atau mensistematisasikan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait pada analisis tersebut. Di mana pendekatan hukum komprehensif ini ialah mempelajari kedudukan peradilan di mahkamah konstitusi dalam sistem hukum yang teranalisis yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Maka hukum sekunder terdiri dari keputusan pengadilan di mana artikel ilmiah dan karya ilmiah yang relevan ini terkumpul dalam sebuah data yang dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahannya, di mana data tersebut yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Peran Problemantikan Dalam Kewenangan MK

Problematika terhadap kewenangan mahkamah konstitusi ini dapat pada pasal 24 ayat 2 undang-undang dasar 1945 di mana menyatakan bahwasanya kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di mana dalam sebuah lingkungan peradilan umum ataupun lingkungan peradilan agama atau biasanya juga terdapat dalam lingkungan peradilan militer di mana lingkungan tersebut juga terdapat pada peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Di mana mahkamah konstitusi tersebut di sini sangat berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya ini bersifat final di mana untuk kajian tersebut di mana di sini dapat menguji atau memutuskan sebuah undang-undang ataupun analisis atau pembubaran ataupun sengketa terhadap lembaga negara tersebut di mana di sini saya sebutkan ada 4 yang terdapat dalam putusannya mahkamah konstitusi.²

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- b) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c) Memutuskan pembubaran partai politik. Dan
- d) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Baiklah selanjutnya selain memiliki beberapa sebuah kewenangan di mana mahkamah konstitusi tersebut juga memiliki suatu kewajiban seperti memberikan sebuah keputusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar di mana hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 24C undang-undang UUD 1945. Di mana dari sebuah rumusan pada pasal 24 UUD 1945 di atas bahwasanya dapat

² Arintonang, Dinoroy, *"Tinjauan Konstitusional Pemberhentian Pejabat Publik Yang Diduga Atau Didakwa Melakukan Tindakan Pidana Korupsi, Tesis, Pascasarjana, Yogyakarta, 2010.*

dilihat bahkan *rechtsidee* pembentukan mahkamah konstitusi sebagai berikut:

- a) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan di sebuah negara.
- b) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
- c) Di ruang lingkup kekuasaan kehakiman ialah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- d) Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Baiklah selain itu dalam sebuah kutipan menurut jimly (2004), di mana salah satu upaya untuk menjamin sebuah terlaksanakannya di mana ketentuan-ketentuan dalam sebuah undang-undang dasar 1945 di sebuah atau di dalamnya berbagai produk hukum di mana di bawahnya baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh eksekutif di mana ialah dengan membentuk peradilan konstitusi ini seperti yang secara teoretis yang dikemukakan oleh Hans kelsen. Di mana kelsen menyatakan bahwasanya pelaksanaan ini diatur konstitusional terhadap tentang legislasinya dapat secara efektif dan dijamin hanya jika sesuatu organ atau selain badan legislatif tersebut diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusionalnya atau tidaknya dan pemberlakuannya ini jika menurut organ ini atau produk tersebut hukum tersebut tidak konstitusional maka untuk itu dapat diadakan organ khusus, seperti pengadilan khusus yang disebut mahkamah konstitusi ialah *constitutional court* atau kontrol terhadap konstitusionalitas dalam sebuah undang-undang *judicial review* di mana diberikan kepada pengadilan biasa di mana mahkamah khususnya ini yaitu mahkamah agung seperti yang ada di Amerika serikat. Organ khusus tersebut ini yang mengontrol terhadap organ khusus tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan kepada undang-undang yang tidak konstitusionalnya ini sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lainnya.

Di mana dalam kewenangan mahkamah konstitusi ini disebutkan antara lain di mana dapat dilihat sebagaimana upaya penetapan hubungan kelembagaan negara dan institusi-instruksi tersebut dapat didemokrasikan berdasarkan prinsip supremasi hukum nah di sini disebutkan dalam kewenangan mahkamah tersebut disebut dengan sedangkan konstitusi yang lain dapat dilihat secara kelembagaan negara. Selanjutnya sebelum terbentuknya mahkamah konstitusi tersebut dengan kewenangannya ini berhubungan kelembagaan negara dan institusi demokrasi lebih didasarkan pada sebuah hubungan yang bersifat politik. Di mana akibatnya dalam sebuah lembaga dapat mendominasi atau kooptasi lembaga lain, di mana terjadi pertentangan antara lembaga atau institusinya yang melahirkan krisis konstitusional tersebut. Di mana hal ini dapat menimbulkan ketiadaan kepastian terhadap hukum dan kontra produktif terhadap pengembangan budaya demokrasi di mana dapat diatur dalam kehidupan politik dalam sebuah kenegaraan secara umum juga telah berkembang sebagai bentuk "*the constitutionalization of democratic politics*". Di mana hal ini semata-mata untuk mewujudkan supremasi hukum di mana kepastian hukum tersebut dapat berkembangnya demokrasi itu sendiri nah berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis.

Dalam sebuah deskripsi disebut dalam analisis tersebut berdasarkan kelima

wewenang yang dimiliki tersebut dalam mahkamah konstitusi ini memiliki beberapa fungsi.³

- a) Sebagai penjaga konstitusi *the guardian of the constitution*.
- b) Sebagai penafsir konstitusi yang bersifat final *the final interpreter of the constitution*. Di mana selain itu sesuai dengan materi muatan UUD 1945 yang meliputi sebuah aturan dasar kehidupan bernegara berdasarkan prinsip demokrasi dan jaminan tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia yaitu HAM.
- c) Sebagai pengawal demokrasi *the guardian of the democracy by protector of the citizen's constitution right*.
- d) Serta sebagai perlindungan hak asasi manusia *the protector of human rights*.

Di mana sebagai besarnya dan signifikasinya peranan mahkamah konstitusi ini akan dirasakan menjadi timpang apabila tidak diimbangi dengan aspek pengawasan terhadap MK itu sendiri nah pengawasan tersebut setidaknya terdapat tiga hal yaitu: terdapatnya pejabat publiknya yaitu sebuah hakim MK, perangkat peradilan dan birokrasinya. Di mana akuntabilitas dan kualitas dari sebuah putusan-putusan yang dikeluarkan di mana disebabkan dalam sebuah keputusan MK bersifat final dan mengikat dan terakhir yaitu problematika penafsiran yang dilakukan MK terhadap makna dari pasal-pasal dalam sebuah undang-undang 1945.

Nah ketiga pokok tersebut ini masalah ini menurut sebuah penulisan jika tidak ditemukan jawaban kontraknya maka dapat menjadi subjek permasalahan bagi kredibilitas MK itu sendiri di mana sebab dapat dengan mudahnya hakim di MK berdalih atas dasar kekuasaan kewenangannya tersebut dan tanpa pengawasan langsung yang bersifat eksternal.

Baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terjadinya sebuah pengawasan langsung yang bersifat eksternal di mana hingga saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengatasi MK secara langsung. Di mana hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu yang pertama di desain kelembagaan MK di undang-undang dasar 1945 sendiri tidak memberikan penegasan lembaga mana yang berhak dan berwenang mengenai MK tersebut dan kedua yaitu MK sendiri melalui sebuah keputusan-keputusan yang mengenai kedudukannya dan kewenangan komisi yudisial telah menghapuskan keberadaan komisi yudisial sebagai salah satunya lembaga negara yang secara langsung dapat mengawasi mahkamah konstitusi tersebut, nah oleh karena itu mahkamah konstitusi sendiri telah menghilangkan aspek pengawasan terhadap dirinya sendiri dan mengabaikan prinsip penting dalam mengelola sebuah kekuasaan yaitu pengawasan eksternalnya. Di mana melalui sebuah keputusan-keputusan itu mahkamah konstitusi ini hanya mengandalkan daripada aspek pengawasan internalnya yang mana hingga saat ini tidak ada lembaga pengawasan internal yang benar-benar kredibel atau mengawasi institusinya itu sendiri.

Dalam pengawasan ini problema berikutnya ini adalah terkaitnya dengan

³ Asshiddiqie, Jimly, "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, www.jimly.com Pemikiran atau Makalah" Didownload tanggal 30 Maret 2010.

akuntabilitas dan kualitas dari sebuah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh MK terutama terkait dengan yang pertama yaitu pengawasan terhadap MK itu sendiri yang kedua kewenangannya MK dalam interpretasi UUD 1945 dan terakhir yang paling banyak ditandatangani oleh MK yaitu sengketa hasil pemilihan umum terutama pemilih kepala daerah. Di mana dalam tidak adanya pengawasan terhadap putusan MK tersebut mempunyai sebab UUD 1945 itu sendiri telah mengatur bahwasanya putusan MK tersebut bersifat pertama Dan terakhir serta bersifat final dan mengikat. Di mana hal ini berarti tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat mengekasiminasikan dalam sebuah keputusan akhir MK dan membatalkannya apabila putusan tersebut dirasakan tidak adil dan benar.

Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah terkaitnya dengan problematika penafsiran yang dilakukan oleh MK di mana terhadap makna dari pasal-pasal tersebut dalam sebuah undang-undang 1945. Bukan rahasia lagi jika ada beberapa putusan MK yang dirasakan janggal secara interpretasi di mana hal ini tersebut memang tidak dilarang dalam sebuah undang-undang dasar 1945 maupun undang-undang tentang mahkamah konstitusi di mana bahwa mahkamah konstitusi ini dapat menggunakan modal dan cara interpretasi apapun yang dianggap paling tepat untuk menguji keabsahan tersebut dimana undang-undang terhadap UUD 1945, namun yang menjadi persoalan ini adalah logika interpretasi yang digunakan tersebut dapat dianggap tetap atau tidak. Apakah tidak ada kepentingan tertentu di dalamnya nah terutama terdapat dalam undang-undang yang krusial yang menyangkut kepentingan dalam pengawasan terhadap mahkamah konstitusi itu sendiri. Di antara lainnya selain itu dalam sebuah penafsiran tersebut terdapat undang-undang yang terkait erat dengan pemilihan umum kepala daerah.⁴

Baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengawasan yang terdapat dari mahkamah konstitusi ini tersebut saat ini hanyalah sebuah pengawasan internal yaitu melalui majelis kehormatan MK. Di mana majelis kehormatan MK tersebut adalah perangkat yang dibentuk oleh MK untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Di mana seksi yang dapat dijatuhkan oleh majelis kehormatan adalah teguran tertulis, atau pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

Di mana dalam sebuah peraturan mahkamah konstitusi ini peraturan MK NO. 1 Tahun 2013 tentang majelis kehormatan MK yang diatur bahwa majelis kehormatan tersebut dibentuk untuk menegakkan kehormatan bahkan keluhuran martabat serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Namun sampai sejauh itu majelis kehormatan tersebut telah bersidang untuk memeriksa kasus yang terkait dengan perilaku hakim sebanyak 2 kali dan itupun keduanya terkait erat dengan dugaan penyuaan terhadap ketua MK yang tertangkap tangan oleh KPK.

⁴ Asshiddiqie, Jimly, " *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* " , Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas, Sebelas Maret, Kamis, 2 September, Surakarta, 2004.

Analisis Problematika Pengawasan Terhadap MK

Dalam sebuah pengawasan terhadap lembaga negara dan pemerintahan secara sederhana di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis yang pertama yaitu dalam pengawasan secara langsung dan yang kedua yaitu pengawasan secara tidak langsung. Di mana dalam sebuah pengawasan secara langsung yang bersifat eksternal memang tidak tersedia bagi seorang hakim-hakim MK. Di mana dalam sebuah pengawasan secara langsung yang tersedia hanyalah pengawasan secara internal yaitu melalui majelis kehormatan MK. Di mana dalam sebuah pengawasan tersebut secara tidak langsung dapat dilakukan oleh paling tidak tiga institusi sebuah publik yaitu pemerintahan, DPR, MA, dan masyarakat sebagaimana bagian dari kontrol internal yang terdapat dalam semua lembaga negara.

Mana dalam sebuah kedudukan pemerintahan, DPR, MA hanyalah dalam rangka sebuah pengawasan yang melekat akibat sebuah tugas dan kewenangannya mereka sebagaimana lembaga yang dapat merekrut hakim MK. Di mana sebuah posisi pemerintah, DPR, dan MA dapat merekrut hakim MK dalam sebuah masing-masing sebanyak 3 orang sesuai dengan prosedur seleksi hakim yang berlaku di institusi tersebut. Nahdamun dalam sebuah kesimpulan bahwasanya pemilihan hakim tersebut MK melalui jalur kewenangan pemerintah dan DPR pasti amat rentan yang bersifat politik sebab calon-calon hakim tersebut MK yang terpilih lebih banyak berasal dari kalangan politisi.

Dalam sebuah pengawasan terhadap hakim MK juga dapat dilihat dari segi prefektif dan represif. Secara preventif pemerintahan, MA, DPR, dan masyarakat dapat menghindari terpilihnya calon hakim MK yang tidak kredibel melalui seleksi hakim MK yang seharusnya dibuka kepada publik. Dengan demikian dalam masyarakat dapat melihat langsung calon hakim MK yang akan diangkat baik dari segi track record-nya maupun kesesuaian kompetisinya. Cara represif dalam sebuah pemerintahan, DPR, dan MA sangat sangat mempunyai kewenangan untuk menilai kembali atau mereview kinerja kerja sebuah hakim MK yang telah dipilihnya. Maka dalam media yang dapat digunakan ini tidak banyak tersedia sebab asas kemandirian hakim harus dijunjung tinggi. Tidak ada lembaga negara yang dapat mempengaruhi seorang hakim jika yang bersangkutan telah diangkat secara sah menjadi seorang hakim di MK. Kemandirian itu dan bebas intervensi menjadi hak yang melekat kepada hakim tersebut, namun tetap mekanisme dalam sebuah pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur legal yang sudah tersedia.

Untuk mengawasi tersebut sebenarnya dapat dilakukan oleh komisi yudisial di mana sebagaimana telah diatur dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945 bahwasanya komisi yudisial ini mempunyai kewenangan di mana selain dalam hal pengangkatan hakim agung juga kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Di mana pada perkembangannya ada hal yang pada akhirnya ini mempengaruhi kewenangan komisi yudisial akibat keputusan mahkamah konstitusi. Pada keputusan MK No. 005/PUU-IV/2006, diputuskan bahwasanya terhadap hakim MK dan KY tidak berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana yang dilakukan komisi

yudisial terhadap hakim di sebuah lingkungan mahkamah agung yaitu MA.⁵

Dalam sebuah keputusan tersebut, MK berpendapat bahwa:

- a) Di mana perluasan pengertian sebuah hakim sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangannya dengan sebuah UUD 1945. Di mana Dengan demikian untuk selanjutnya hakim konstitusi ini tidak termasuk dalam pengertian sebuah hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh komisi yudisial. Dalam sebuah pengawasan tersebut pelaksanaan kode etik hakim konstitusi tersebut dilakukan oleh majelis kehormatan yang terdiri sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU MK sebagaimana pelaksanaan pasal 24C UUD 1945.
- b) Di mana dalam sebuah tujuan keputusan tersebut ialah untuk melindungi kebebasan hakim MK dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar 1945. Dalam hal ini sesuai dengan asas kemandirian hakim dalam melaksanakan tugasnya bahwa seorang hakim konstitusi tidak dapat diintervensi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana penjaga konstitusi tersebut. Dalam halnya selain itu untuk mencegah agar MK tidak terikat atau terbatas ketika terjadi sengketa antara lembaga negara antara ma dan Ky di kemudian hari. Maka sebab itu jika MK juga turun diawasi oleh KY maka dikhawatirkan bahwasanya MK tidak akan objektif dalam memutus segala sengketa antara lembaga negara yang melibatkan KY di dalamnya.⁶

PENUTUP

Keberadaan dalam majelis hakim kehormatan yang selama ini telah dibentuk oleh MK bukanlah tanpa efek atau dampak, namun majelis kehormatan merupakan perangkat pengawasan yang lebih bersifat internal. Di mana kelemahan mendasarkan pengawasan internet ini ialah objektivitas dan kemampuan perangkat tersebut untuk mengawasi secara tegas hakim MK apabila terjadi persengketaan atau dugaan perilaku koruptif hakim MK.

Mengingat besarnya kewenangan MK sebagaimana amanat UUD 1945, maka perlu diciptakan model pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim-hakim MK baik secara internal maupun eksternal. Peran pengawasan oleh masyarakat dan kalangan terdidik amat perlu dibangun secara terlembaga meskipun tidak akan berdampak secara langsung namun secara tidak langsung dapat memberikan efek yang positif untuk menjaga MK tidak jumawa dengan kewenangannya.

Nah selain itu para pundak pemerintah, DPR, dan MA perlu ditegaskan untuk memilih calon hakim MK yang benar-benar kredibel dan bersih tidak hanya untuk memenuhi quorum pengisian jabatan-jabatan publik saja. Namun calon hakim MK ini yang dipilih hendaknya yang tidak terlibat pada politik praktis dan berasal dari kaum cendekiawan yang bersifat megawan dan mempunyai kompetensi yang mampu di bidang hukum. Objektivitas pemerintah, DPR, dan MA dalam memilih calon hakim

⁵ Mahkamah Konstitusi, " *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*" Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, 2010.

⁶ Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/200

MK pasti dapat menjaga MK tetap kredibel dan terpercaya

DAFTAR PUSTAKA

- Varia dan Triwulan Tutik. *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hukum Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei dan Pedoman Perilaku Hakim Peradilan No. 252 Oktober h.5-13 dan h.5-31 2006.
- Aritonang, Dinoroy, 2010, *"Tinjauan Konstitusional Pemberhentian Pejabat Publik Yang Diduga Atau Didakwa Melakukan Tindakan Pidana Korupsi, Tesis, Pascasarjana, Yogyakarta*
- Asshiddiqie, Kimly. Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=9, Makalah didownload tanggal 30 Maret 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas, Sebelas Maret Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.
- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Press.
- Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/200